



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Mansur als Bongkeng Bin (alm) Tajudin;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/28 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Sakti V No.18 Rt : 001 / Rw : 007 Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Desember sampai dengan tanggal 28 Desember 2024 dan ditanam dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., Linda Aisyah, S.H., M.H., Sugijati, S.H., Asep Sunandar, S.H., Sadaari Adha Pane, S.H., Khadirin, S.H., Muhammad Rivai, S.H., Adiba Uzma Ashri, S.H., Cut Sandra Olivia,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., Oktavia Magdalena, S.H., Julius Teszar, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT 004 RW 003, Harapan Mulya Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 30 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM MANSUR Alias BONGKENG Bin TAJUDIN (Alm)terbukti melakukan tindak pidana " tanpa hak Melawan hukum telah Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM MANSUR Alias BONGKENG Bin TAJUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisi Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 93,2226 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 93,1324 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip masing masing berisi Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6928 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,6634 gram;
 - 3) 1 (satu) buah handpone merk VIVO warna hitam beserta kartu simcard dengan nomor 085819925682;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah kantong warna hijau;
- 6) 1 (satu) buah kotak warna kuning;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa IMAM MANSUR Alias BONGKENG Bin TAJUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, di Jalan Karang satria No 168 Rt 005 Rw 007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 09.30 wib terdakwa sedang dirumah yang beralamat Jalan Utama Sakti V No 18 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Patamburan Kota Jakarta Barat mendapatkan telpon dari sdr Zaki (DPO) dengan maksud untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu atau Metafetamina di daerah Pamulang Tenggerang Selatan kemudian terdakwa berangkat menuju Pamulang Tenggerang Selatan;
- Pada pukul 12.15 Wib terdakwa sampai di Alun alun Tenggerang Selatan lalu terdakwa mendapat telpon yang tidak dikenal yang mana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan terdakwa ke sebuah gardu yang tidak jauh dari alun alun Tangerang selatan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika Jenis Shabu atau metafetamina selanjutnya terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi sdr Zaki (DPO) dengan maksud terdakwa mendapatkan Pamulang Tangerang Selatan selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk membuat paket Narkotika jenis shabu atau metafemina dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 20 (dua puluh) gram. Lalu terdakwa disuru oleh sdr Zaki mengatarkan Narkotika jenis shabu atau fetaminan kepada pembeli di depan Kost Dragon daerah Jelmber Jakarta Barat setelah selesai menyerahkan narkotika tersebut terdakwa juga melakukan penjualan narkotika jenis shabu atau metafetamina kepada orang lain;

- Pada pukul 22.30 Wib terdakwa sedang berada Jalan Karang satria No 168 Rt 005 Rw 007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dengan tujuan untuk menunggu pembeli pada saat itu juga datang saksi Isharyanto bersama sama dengan saksi Syarifudin (keduanya anggota polri) berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan penagkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1(satu) bungkus plastik Klip yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam lipatan celana yang digunakan oleh terdakwa dibagian sebelah kanan dan 1 (satu) buah handpone merk Vivo Warna Hitam alat komunikasi ditemukan dalam saku celana milik terdakwa selanjutnya saksi Isharyanto bersama sama dengan saksi Syarifudin melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat Jalan Utama Sakti V No 18 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Patamburan Kota Jakarta Barat ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu atau Metafetamina, 1 (satu) timbangan digital mark camry warna hitam yang dikemas dalam kantong kain warna hijau dan disimpan dalam kotak Handpone warna kuning selanjutnya terdakwa dibawa Kepolres Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 0155>NNF/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik di simpulkan bahwa barang dengan Nomor 0100/2025/OF

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 0101/2025/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metafetamina interpretasi hasil Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika , barang bukti yang diterima berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 93,2226 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 93,1324 gram diberi nomor 0100/2025/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6928 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,6634 gram diberi nomor 0101/2025/OF;
3. Bawa benar terdakwa dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun;

Perbuatan terdakwa IMAM MANSUR Alias BONGKENG Bin TAJUDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU

KEDUA :

Bawa ia terdakwa IMAM MANSUR Alias BONGKENG Bin TAJUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, di Jalan Karang satria No 168 Rt 005 Rw 007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 22.30 wib terdakwa sedang berada Jalan Karang satria No 168 Rt 005 Rw 007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dengan tujuan untuk menunggu pembeli pada saat itu juga datang saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isharyanto bersama sama dengan saksi Syarifudin (keduanya anggota polri) berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1(satu) bungkus plastik Klip yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam lipatan celana yang digunakan oleh terdakwa dibagian sebelah kanan dan 1 (satu) buah handpone merrk Vivo Warna Hitam alat komunikasi ditemukan dalam saku celana milik terdakwa selanjutnya saksi Isharyanto bersama sama dengan saksi Syarifudin melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat Jalan Utama Sakti V No 18 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Patamburan Kota Jakarta Barat ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu atau Metafetamina, 1 (satu) timbangan digital mark camry warna hitam yang dikemas dalam kantong kain warna hijau dan disimpan dalam kotak Handpone warna kuning selanjutnya terdakwa dibawa Kepolres Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 0155>NNF/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik di simpulkan bahwa barang dengan Nomor 0100/2025/OF dan 0101/2025/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metafetamina interpretasi hasil Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika , barang bukti yang diterima berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 93,2226 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 93,1324 gram diberi nomor 0100/2025/OF
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6928 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,6634 gram diberi nomor 0101/2025/OF
- Bahwa benar terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isharyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Karang Satria No. 168 RT 005 RW 007 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di pinggir jalan daerah Karang Satri Bekasi;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Ditemukan dari diri Terdakwa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam beserta kartu simcard dengan nomor 085819925682;

Ditemukan ditempat tinggal Terdakwa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 59,79 (lima puluh sembilan koma tujuh sembilan) gram (kode A);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 49,89 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan) gram (kode B);
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak hp warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Zaki (DPO) yang diserahkan kepada Terdakwa untuk maksud untuk djual atau diedarkan lagi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaki (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak Terdakwa kenal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah Pamulang, Tangerang Selatan;
 - Bawa Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaki (DPO) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) gram;
 - Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bawa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Karang Satria No. 168 RT 005 RW 007 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
 - Bawa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di pinggir jalan daerah Karang Satri Bekasi;
 - Bawa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
Ditemukan dari diri Terdakwa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam beserta kartu simcard dengan nomor 085819925682;Ditemukan ditempat tinggal Terdakwa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 59,79 (lima puluh sembilan koma tujuh sembilan) gram (kode A);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 49,89 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan) gram (kode B);
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak hp warna kuning;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengaku Narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Zaki (DPO) yang diserahkan kepada Terdakwa untuk maksud untuk djual atau diedarkan lagi;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaki (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak Terdakwa kenal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah Pamulang, Tangerang Selatan;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaki (DPO) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) gram;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Karang Satria No. 168 RT 005 RW 007 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di pinggir jalan daerah Karang Satri Bekasi;
- Bawa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Ditemukan dari diri Terdakwa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam beserta kartu simcard dengan nomor 085819925682;

Ditemukan ditempat tinggal Terdakwa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 59,79 (lima puluh sembilan koma tujuh sembilan) gram (kode A);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 49,89 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan) gram (kode B);
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hp warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaki (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak Terdakwa kenal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah Pamulang, Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaki (DPO) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika diduga jenis sabu milik Sdr. Zaki (DPO) untuk djual atau diedarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika diduga jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam beserta kartu simcard dengan nomor 085819925682;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 59,79 (lima puluh sembilan koma tujuh sembilan) gram Netto 58,05 (lima puluh delapan koma nol lima) gram (kode A);
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 49,89 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan) gram Netto 48,15 (empat puluh delapan koma satu lima) gram (kode B);
5. 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
6. 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;
7. 1 (satu) buah kotak hp warna kuning;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 0155>NNF/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik di simpulkan bahwa barang dengan Nomor 0100/2025/OF dan 0101/2025/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metafetamina interpretasi hasil Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti yang diterima berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 93,2226 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 93,1324 gram diberi nomor 0100/2025/OF;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6928 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,6634 gram diberi nomor 0101/2025/OF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Karang Satria No. 168 RT 005 RW 007 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di pinggir jalan daerah Karang Satri Bekasi;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Ditemukan dari diri Terdakwa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam beserta kartu simcard dengan nomor 085819925682;

Ditemukan ditempat tinggal Terdakwa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 59,79 (lima puluh sembilan koma tujuh sembilan) gram Netto 58,05 (lima puluh delapan koma nol lima) gram (kode A);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 49,89 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan) gram Netto 48,15 (empat puluh delapan koma satu lima) gram (kode B);
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak hp warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaki (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak Terdakwa kenal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah Pamulang, Tangerang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa sedang dirumah yang beralamat Jalan Utama Sakti V No 18 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Patamburan Kota Jakarta Barat mendapatkan telpon dari sdr Zaki (DPO) dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu atau Metafetamina di daerah Pamulang Tenggerang Selatan kemudian Terdakwa berangkat menuju Pamulang Tenggerang Selatan, kemudian pada pukul 12.15 Wib Terdakwa sampai di alun-alun Tenggerang Selatan lalu Terdakwa mendapat telpon yang tidak dikenal yang mana mengarahkan Terdakwa ke sebuah gardu yang tidak jauh dari alun-alun Tenggerang Selatan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu atau metafetamina selanjutnya Terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Zaki (DPO) dengan maksud Terdakwa mendapatkan Pamulang Tenggerang Selatan selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuat paket Narkotika jenis sabu atau metafemina dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 20 (dua puluh) gram. Lalu Terdakwa disuru oleh sdr Zaki (DPO) mengatarkan Narkotika jenis sabu atau Metafetaminan kepada pembeli di depan Kost Dragon daerah Jelmber Jakarta Barat setelah selesai menyerahkan narkotika tersebut Terdakwa juga melakukan penjualan Narkotika jenis sabu atau metafetamina kepada orang lain;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.30 Wib Terdakwa sedang berada di Jalan Karang satria No 168 RT 005 RW 007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dengan tujuan untuk menunggu pembeli pada saat itu juga datang saksi Isharyanto bersama sama dengan saksi Syarifudin (keduanya anggota polri) berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1(satu) bungkus plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam lipatan celana yang digunakan oleh Terdakwa dibagian sebelah kanan dan 1 (satu) buah handpone merrk Vivo Warna Hitam alat komunikasi ditemukan dalam saku celana milik Terdakwa selanjutnya saksi Isharyanto bersama sama dengan saksi Syarifudin melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Utama Sakti V No 18 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Patamburan Kota Jakarta Barat ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu atau Metafetamina, 1 (satu) timbangan digital mark camry warna hitam yang dikemas dalam kantong

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain warna hijau dan disimpan dalam kotak Handpone warna kuning selanjutnya Terdakwa dibawa Ke Polres Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaki (DPO) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu milik Sdr. Zaki (DPO) untuk djual atau diedarkan lagi;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 0155>NNF/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik di simpulkan bahwa barang dengan Nomor 0100/2025/OF dan 0101/2025/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metafetamina interpretasi hasil Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika , barang bukti yang diterima berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 93,2226 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 93,1324 gram diberi nomor 0100/2025/OF ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6928 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,6634 gram diberi nomor 0101/2025/OF;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Imam Mansur als Bongkeng Bin (alm) Tajudin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Karang Satria No. 168 RT 005 RW 007 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, yang mana dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam beserta kartu simcard dengan nomor 085819925682, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 59,79 (lima puluh sembilan koma tujuh sembilan) gram Netto 58,05 (lima puluh delapan koma nol lima) gram (kode A), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 49,89 (empat puluh sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan sembilan) gram Netto 48,15 (empat puluh delapan koma satu lima) gram (kode B), 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau, dan 1 (satu) buah kotak hp warna kuning;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaki (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak Terdakwa kenal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, yang mana pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa sedang dirumah yang beralamat Jalan Utama Sakti V No 18 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Patamburan Kota Jakarta Barat mendapatkan telpon dari sdr Zaki (DPO) dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu atau Metafetamina di daerah Pamulang Tenggerang Selatan kemudian Terdakwa berangkat menuju Pamulang Tenggerang Selatan, kemudian pada pukul 12.15 Wib Terdakwa sampai di alun-alun Tenggerang Selatan lalu Terdakwa mendapat telpon yang tidak dikenal yang mana mengarahkan Terdakwa ke sebuah gardu yang tidak jauh dari alun-alun Tenggerang Selatan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu atau metafetamina selanjutnya Terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Zaki (DPO) dengan maksud Terdakwa mendapatkan Pamulang Tenggerang Selatan selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuat paket Narkotika jenis sabu atau metafemina dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 20 (dua puluh) gram. Lalu Terdakwa disuru oleh sdr Zaki (DPO) mengatarkan Narkotika jenis sabu atau Metafetaminan kepada pembeli di depan Kost Dragon daerah Jelmber Jakarta Barat setelah selesai menyerahkan narkotika tersebut Terdakwa juga melakukan penjualan Narkotika jenis sabu atau metafetamina kepada orang lain;

Menimbang bahwa kemudian pada pukul 22.30 Wib Terdakwa sedang berada di Jalan Karang satria No 168 RT 005 RW 007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dengan tujuan untuk menunggu pembeli pada saat itu juga datang saksi Isharyanto bersama sama dengan saksi Syarifudin (keduanya anggota polri) berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1(satu) bungkus plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam lipatan celana yang digunakan oleh Terdakwa dibagian sebelah kanan dan 1 (satu) buah handpone merk Vivo Warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat komunikasi ditemukan dalam saku celana milik Terdakwa selanjutnya saksi Isharyanto bersama sama dengan saksi Syarifudin melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Utama Sakti V No 18 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Patamburan Kota Jakarta Barat ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu atau Metafetamina, 1 (satu) timbangan digital mark camry warna hitam yang dikemas dalam kantong kain warna hijau dan disimpan dalam kotak Handpone warna kuning selanjutnya Terdakwa dibawa Ke Polres Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaki (DPO) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) gram, serta maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu milik Sdr. Zaki (DPO) untuk dijual atau diedarkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 0155>NNF/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik di simpulkan bahwa barang dengan Nomor 0100/2025/OF dan 0101/2025/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metafetamina interpretasi hasil Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 93,2226 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 93,1324 gram diberi nomor 0100/2025/OF, dan 1 (satu) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6928 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,6634 gram diberi nomor 0101/2025/OF;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukannya adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhtkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 93,2226 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 93,1324 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6928 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,6634 gram;
3. 1 (satu) buah handpone merk VIVO warna hitam beserta kartu simcard dengan nomor 085819925682;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
5. 1 (satu) buah kantong warna hijau;
6. 1 (satu) buah kotak warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Mansur als Bongkeng Bin (alm) Tajudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisi Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 93,2226 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 93,1324 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip masing masing berisi Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6928 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,6634 gram;
- 3) 1 (satu) buah handpone merk VIVO warna hitam beserta kartu simcard dengan nomor 085819925682;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah kantong warna hijau;
- 6) 1 (satu) buah kotak warna kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Edwin Adrian, S.H.,M.H., Totok Yanuarto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y Letelay SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Adrian, S.H.,M.H.

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum.

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosalina Y Letelay S.H.